

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A  
MALANG)**

**Ria Dwi Marsita,<sup>1</sup> Faisol,<sup>2</sup> Fitria Dewi Navisa,<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144,0341551932,  
Fax: 0341552249  
Email: dwi142001@gmail.com

***ABSTRACT***

*The rise of murder cases in big cities is increasing every year, in general the perpetrators of murder are usually committed by men but it does not rule out the possibility if the murder is committed by women as well. This research uses empirical juridical research. In this thesis the author examines the form of guidance carried out by the Women's Correctional Institution class II A Malang and the factors that encourage women to commit murder. The research method used is empirical juridical. The form of coaching carried out by LPP Malang is personality coaching and independence coaching as in this realtif theory focuses on if punishment is not as a retaliation for criminal offenders but is a bridge to change the offender for the better. Factors that encourage women to commit murder from the internal and external sides by focusing on conflict theory and symbolic interactionism theory.*

**Keywords: Murder, Women, Women's Correctional Institution**

**ABSTRAK**

Maraknya kasus pembunuhan pada kota-kota besar kian meningkat setiap tahun nya, pada umumnya pelaku pembunuhan biasanya dilakukan oleh pria tetapi tidak menutup kemungkinan jika pembunuhan dilakukan oleh wanita juga. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Malang serta faktor yang mendorong perempuan melakukan pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh LPP Malang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian seperti pada teori realtif ini menitik fokuskan jika hukuman bukan sebagai pembalasan bagi pekaku tindak pidana tetapi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen fakultas hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen fakultas hukum Universitas Islam Malang

merupakan jembatan untuk mengubah pelaku menjadi lebih baik lagi. Faktor yang mendorong perempuan melakukan pembunuhan dari sisi internal dan eksternal dengan betitik tumpu pada teori konflik dan teori interaksionisme simbolik.

**Kata kunci: Pembunuhan, Perempuan, Lembaga Masyarakat Perempuan**

## **PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia merupakan warisan ilahi yang melekat dalam diri setiap individu sejak saat kelahiran. Keberadaan hak-hak ini adalah anugerah yang memerlukan penghormatan dan perlindungan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya.<sup>4</sup> Hak asasi manusia merupakan nilai yang tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Walaupun pada Pancasila tidak diuraikan secara spesifik regulasi lebih lanjut mengenai hak asasi manusia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Akan adanya regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk mengatur dan melindungi hak-hak mendasar setiap individu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila.<sup>5</sup>

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang mencakup berbagai dimensi, termasuk hak untuk eksistensi, pertahanan, dan peningkatan kualitas kehidupan. Ini mencakup hak untuk hidup dalam suasana yang tenteram, bebas dari ancaman dan ketakutan, serta dalam keadaan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, hak ini juga mencakup hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat, yang merupakan prasyarat penting untuk menjaga kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi semua individu. Oleh karena itu, hak untuk hidup tidak hanya memastikan keberadaan fisik seseorang, tetapi juga melibatkan hak untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan dalam lingkungan yang mendukung. Hak untuk hidup ini adalah hak yang paling mendasar dari semua hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk tidak diambil nyawanya tanpa alasan yang sah, melindungi keberadaan fisik seseorang dari ancaman kematian atau pembunuhan tanpa proses yang adil. Hak untuk

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 39 th 1999

<sup>5</sup> Supriyanto, Bambang Heri, 'Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.3 (2014), 151–68

mempertahankan hidup ini merujuk pada hak individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan melindungi hidupnya sendiri dalam hal ini mencakup hak untuk membela diri dari ancaman atau kekerasan yang mengancam keberadaan fisik seseorang. Hak untuk peningkatan kualitas hidup Hak ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari peningkatan dalam kualitas hidup mereka yang mencakup hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Hak atas atas hidup yang tentram, aman, damai dan bahagia yakni hak untuk hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan, baik secara fisik maupun mental yang merupakan kebutuhan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari peningkatan dalam kualitas hidup mereka hal ini mencakup hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi ini, muncul aturan-aturan yang bertujuan menciptakan kehidupan yang teratur, sehingga orang memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup> Hukum merupakan kumpulan aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati.<sup>8</sup> Indonesia adalah negara hukum yang berarti Indonesia mengutamakan supremasi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa adanya intervensi yang tidak dapat dijelaskan.<sup>9</sup> Sebuah peraturan menjadi solusi seperti KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil. Ada pula ilmu bantu penunjang hukum pidana salah satunya kriminologi. Menurut Sutherland, W.A

---

<sup>6</sup> Smith, R. K. M. Hukum Hak Asasi Manusia. In *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).

<sup>7</sup> Dewi, N. F. (n.d.). *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*.

<sup>8</sup> Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>

<sup>9</sup> Navisa, F. D. (2023). Judicial Progress of Electronic Administrative Law in the Post-Reform Era of Digital 4.0. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(02), 100–109. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/16395%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/download/16395/5988>

Bonger Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mendalam, membantu kita untuk memahami lebih baik mengapa orang terlibat dalam perilaku kriminal dan apa yang mendorong mereka melakukannya. Selain itu, kriminologi juga membantu kita melihat gejala kejahatan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pada umumnya pelaku pembunuhan biasanya dilakukan oleh pria tetapi tidak menutup kemungkinan jika pembunuhan dilakukan oleh wanita juga. Data korban pembunuhan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 tercatat 3.335 korban pembunuhan, dari data tersebut sebanyak 22,3 % korban perempuan 63,5 % korban pria dan 14,2 % tidak valid.<sup>11</sup> Sedangkan pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam kasus pembunuhan, dengan hanya tercatat 898 kasus, yang merupakan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.<sup>12</sup> Pada tahun 2016, kasus pembunuhan mencapai angka 1.292, namun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 10,9% pada tahun berikutnya, sehingga menjadi 1.150 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2021.<sup>13</sup> Masih banyak kasus pembunuhan lain yang mungkin kurang terespos oleh media, dari banyak nya kasus pembunuhan ini peneliti ingin mengulik lebih jauh lagi dari sisi pelaku mengapa memiliki dorongan untuk melakukan pembunuhan dengan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti serta tidak menutup kemungkinan jika perempuan juga bisa melakukan pembunuhan, maka dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti merumuskan masalah bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Malang dan apa faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana perempuan dalam kajian kriminologi.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, jenis penelitian yuridis empiris ini adalah jenis penelitian dengan memperoleh data secara langsung pada tokoh utama

---

<sup>10</sup> Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

<sup>11</sup> Pusiknas Polri, 'Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun', 2021 <https://pusiknas.polri.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>12</sup> BPS, 'Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2018-2020', 2023 <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Putri, Adel Andila, 'Kasus Pembunuhan Kembali Naik Setelah 5 Tahun Mengalami Penurunan', 28 NOVEMBER 2023 PUKUL 14.00 <https://goodstats.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

penelitian yaitu dari masyarakat serta data penunjang lainnya melalui buku, jurnal atau penelitian terdahulu.<sup>14</sup> Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kriminologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang meliputi wawancara (*Interview*) dipimpin pada teknik wawancara ini menggunakan pedoman yang berisikan pertanyaan yang akan diajukan pada subjek penelitian hal ini ditujukan agar pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari ranah penelitian.<sup>15</sup> dan data sekunder menggunakan literatur dari karya ilmiah, skripsi, jurnal penelitian, buku, peraturan perundang-undangan serta data data statistik di kantor. Pada teknik pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan 3 teknik yang meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti yakni deskriptif analisis adalah sebuah cara menggumpilakn data dengan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan didukung dari data sekunder melalui jurnal, buku-buku dengan isi yang terkait serta peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Malang**

Pada teori reaktif menitik fokuskan jika hukuman bukan sebagai pembalasan bagi pekaaku tindak pidana tetapi merupakan jembatan untuk mengubah pelaku menjadi lebih baik lagi menyeseelai perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera dan tindak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Menurut Von Feuerbach, tujuan dari teori relatif adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengisolasi para pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat. Dalam pandangan ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas perbuatan kriminal, tetapi juga sebagai

---

<sup>14</sup> Nugroho Sapto Sigit. Metodologi Riset Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Zainuddin, A. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).

alat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan kriminal. Dengan demikian, hukuman dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keadilan sosial dengan mengurangi angka kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman kriminal<sup>17</sup>

Tugas utama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang ini adalah membina mereka, dengan tujuan memberikan arahan agar mereka menjadi individu yang lebih baik serta mampu mengatur kehidupan sosialnya setelah bebas dari masa tahanan. Selain itu, pembinaan juga bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga para warga binaan tidak akan mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pada pasal 20 memberikan panduan mengenai SOP pelayanan pada tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang. Pelayanan ini mencakup beberapa aspek, yakni penerimaan tahanan, penempatan tahanan, pelaksanaan pelayanan tahanan, dan pengeluaran tahanan.

Dalam bentuk pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang memfokuskan pada 2 bentuk pembinaan yang meliputi kemandirian serta kepribadian.

1. Kemandirian dalam konsep pembinaan kemandirian, proses yang menekankan pada pengembangan pribadi setiap warga binaan. Fokus utamanya adalah memperkuat *soft skill* dan memberikan bekal ide-ide pekerjaan yang memiliki potensi untuk menciptakan pendapatan, baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah mereka kembali ke masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka dapat secara mandiri menghadapi tantangan kehidupan, baik di dalam maupun di luar penjara, serta berintegrasi kembali dengan

---

<sup>17</sup> Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5),3982–3991.  
<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>

masyarakat secara berarti. Pada pembinaan kemandirian ini warga binaan di beri pelatihan menjahit, merajut, menyulam, *cateering*, budidaya lele serta berkebun.<sup>18</sup>

2. Pembinaan kepribadian yang mencakup aspek jiwa para warga binaan sangat penting. Dalam konteks ini pembinaan kepribadian tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan spiritual dan emosional mereka. Oleh karena itu, pemberian pembinaan keagamaan, kegiatan rekreasi yang menyegarkan, perawatan yang memperhatikan kesehatan mental dan fisik, serta kesempatan untuk berkarya dalam bidang seni sangatlah relevan.<sup>19</sup>

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Perempuan Dalam Kajian Kriminologi**

Berbagai alasan menjadi landasan seseorang untuk melakukan pembunuhan entah itu karena dendam, kelalaian dalam bertindak atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seseorang berfikir pendek dan mengira bahwa membunuh adalah solusinya. Dari jumlah 18 kasus pembunuhan yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, peneliti mengambil 9 orang narapidana sebagai sampel.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh tersebut jika dari sisi kriminologi penyebab narapidana melakukan pembunuhan dikelompokkan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi perilaku pelaku pembunuhan melibatkan beragam aspek yang berakar pada diri individu. Pertama, keberadaan rasa ingin membalas dendam yang mendalam sering kali menjadi pemicu utama, di mana pelaku merasa telah dianiaya, sakit hati atau terhina dan menganggap pembunuhan sebagai cara untuk memperoleh keadilan atau membalas kejahatan yang dirasakan. Selanjutnya, tingkat emosional yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan impuls dan menyelesaikan konflik secara rasional, sehingga meningkatkan risiko terlibat dalam tindakan kekerasan seperti pembunuhan. Usia juga

---

<sup>18</sup> Dian Ekawaty, S.H. kasubsie Bimkeswat Pegawai LPP Kelas II A Malang

<sup>19</sup> Ibid

menjadi faktor penting, karena studi menunjukkan bahwa individu muda cenderung lebih rentan terhadap perilaku agresif dan impulsif, serta kurang mampu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Selain itu, bentuk mempertahankan diri karena merasa terancam, tekanan batin, dan rasa ketidakpuasan terhadap situasi saat ini juga dapat memainkan peran dalam mendorong seseorang untuk mengambil langkah ekstrem seperti pembunuhan. Terakhir, kondisi kejiwaan yang tidak stabil atau gangguan mental seperti psikosis, gangguan kepribadian, atau depresi dapat memainkan peran besar dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terlibat dalam pembunuhan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor internal ini sangat penting dalam menganalisis motivasi dan konteks di balik tindakan kriminal yang serius seperti pembunuhan.<sup>20</sup>

Faktor eksternal, yang merupakan faktor di luar individu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan, meliputi berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya. Pertama, tekanan ekonomi seringkali menjadi pemicu, di mana kondisi keuangan yang sulit dapat mendorong seseorang untuk mencari cara-cara ekstrem termasuk kejahatan seperti pembunuhan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan finansial atau mencapai keuntungan finansial yang lebih besar.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa motif pembunuhan yang muncul melibatkan kasus perselingkuhan yang kompleks. Beberapa pelaku terlibat dalam perselingkuhan, yang kemudian berujung pada situasi di mana pasangan resmi dari pelaku membunuh selingkuhan pelaku sebagai bentuk balas dendam atau karena terlalu terluka oleh pengkhianatan tersebut.<sup>22</sup> Di sisi lain, ada juga kasus di mana selingkuhan pelaku menjadi terlalu terobsesi untuk memiliki pelaku secara eksklusif, yang kemudian mendorong mereka untuk membunuh pasangan resmi dari pelaku. Dalam kedua kasus ini, konflik cinta dan

---

<sup>20</sup> Kriminologis, T., & Tindak, T. (2022). *Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha dari manusia yang bertentangan atau*. 5(1), 49–60.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> S.L, Warga binaan Lembaga Pemasarakatan Malang Kelas II A, 20 Maret 2024



pengkhianatan menciptakan situasi yang tegang dan penuh emosi, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan kriminal yang serius seperti pembunuhan. Oleh karena itu, motif perselingkuhan dapat menjadi salah satu faktor yang memicu tindakan kekerasan di dalam hubungan, dengan konsekuensi yang serius bagi semua pihak yang terlibat.

Peneliti mendapatkan jika ada salah satu warga binaan yang melakukan pembunuhan pada korban karena merasa sakit hati dengan perkataan korban yang terus menghinanya dengan melibatkan keluarga pelaku juga, sehingga pelaku tidak terima dengan perkataan korban kemudian spontan mencekik korban walaupun pada awalnya tidak berniat untuk membunuh korban.

Dalam beberapa kasus, terdapat narapidana yang tidak secara langsung terlibat dalam tindakan pembunuhan, namun memberikan bantuan setelah kejadian terjadi. Bantuan ini bisa berupa berbagai hal, seperti membantu menyeret korban setelah tewas, mengetahui kejadian namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, atau bahkan ikut melarikan diri bersama pelaku. Alasan di balik tindakan ini sering kali berkaitan dengan pandangan budaya atau nilai-nilai tertentu yang mengharuskan ketaatan pada suami, khususnya dalam konteks di mana pelaku adalah suami dari narapidana tersebut.<sup>23</sup>

Dari uraian yang sebagaimana dijelaskan diatas beberapa narapidana dengan berbagai faktor mengapa melakukan pembunuhan dapat dikategorikan dalam bidang kriminologi, tiga teori utama, yakni teori konflik dan teori interaksionisme sosial memberikan sudut pandang yang berbeda tentang motivasi dan penyebab di balik tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Pertama, teori konflik menekankan bahwa pembunuhan seringkali merupakan hasil dari tekanan ekonomi yang signifikan yang dihadapi oleh individu. Dalam situasi di mana seseorang merasa terjebak dalam kemiskinan atau kesulitan finansial yang mendalam, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengambil tindakan ekstrem, seperti merampok dan kemudian membunuh korban, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mengatasi beban ekonomi yang menekan. Faktor ekonomi yang sulit dapat

---

<sup>23</sup> N.P, Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang, 20 Maret 2024

menciptakan ketegangan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk bertahan hidup atau memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan.<sup>24</sup>

Kedua, teori interaksionisme sosial menyoroti peran kompleks interaksi sosial antara individu, kelompok, dan lingkungan mereka dalam membentuk perilaku kriminal, termasuk pembunuhan. Dalam perspektif ini, situasi sosial yang tegang atau konflik antara individu atau kelompok dapat memicu kekerasan yang ekstrim. Misalnya, konflik interpersonal yang tidak terselesaikan, gangguan lingkungan yang ekstrem, atau tekanan dari kelompok-kelompok kriminal dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam tindakan pembunuhan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau memperoleh status dalam lingkungan mereka.<sup>25</sup>

Dengan demikian, melalui sudut pandang teori konflik, dan interaksionisme sosial kita dapat memahami bahwa pembunuhan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi yang signifikan, interaksi sosial yang kompleks, dan ketidakstabilan moral atau sosial dalam masyarakat. Setiap teori menyoroti dinamika yang berbeda dalam pembentukan perilaku kriminal, memberikan wawasan yang berharga dalam upaya untuk memahami dan mencegah tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan paya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Malang. Pertama-tama, pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan dan soft skill yang dapat membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan memperoleh keterampilan tersebut, diharapkan warga binaan dapat menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha mereka sendiri setelah mereka kembali ke masyarakat. Selanjutnya, pembinaan kepribadian

---

<sup>24</sup> Atmasasmita, R. (n.d.). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: (PT. Refika Aditama, 2020).

<sup>25</sup> Ibid

melibatkan aspek-aspek yang lebih luas, termasuk kerohanian, kesehatan, dan kesejahteraan mental warga binaan. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam pengembangan diri secara holistik, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga emosional dan spiritual.

2. Faktor-faktor yang memotivasi perempuan untuk melakukan pembunuhan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dorongan emosional dan psikologis yang timbul dari dalam diri individu, seperti keinginan untuk membalas dendam atas perlakuan tertentu, kesakitan hati yang mendalam akibat pengkhianatan atau perlakuan tidak adil, serta keinginan untuk melindungi diri sendiri karena merasa terdesak atau terancam secara fisik atau emosional. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup kondisi-kondisi eksternal yang berada di luar kendali individu, seperti tekanan ekonomi atau kesulitan keuangan yang membuat individu merasa terdesak untuk bertindak ekstrem. Selain itu, faktor lingkungan keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang, di mana lingkungan keluarga yang tidak sehat atau disfungsi dapat menciptakan kondisi yang memicu tindakan agresif atau kekerasan. Dalam keseluruhan, pemahaman terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pembunuhan perempuan penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengembangkan strategi intervensi yang efektif dalam mencegah kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adang, Y. anwar. (2010). *Kriminologi*. (Bandung:PT Regika Aditama, 2010).
- Amir Ilyas, A. (n.d.). *Kriminologi Suatu Pengantar*.
- Atmasasmita, R. (n.d.). *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung : (PT. Refika Aditama, 2020).
- Dewi, N. F. (n.d.). *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*.

- Eva Achjani, T. santoso. (n.d.). *Kriminologi*. ( Depok: PT RajaGranfindo Persada, 2017).
- Ishaq. (n.d.). *Hukum Pidana*. ( Depok: PT Raja Granfindo Persada, 2020 ).
- Nugroho Supto Sigit. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Oase Pustaka.
- Smith, R. K. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. In *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*.
- Soejarno Soekanto. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS
- Zainuddin, A. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).

### **Jurnal**

- A.A Gd Prawira Negara dkk. (2022). PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha dari manusia yang bertentangan atau. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 49–60.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>
- I, R. G. N. (n.d.). Penggunaan pendekatan kriminologi dalam penanggulangan. *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934, 156–171.
- Laowo, Y. S. (2018). Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Education and Development*, 4(1), 90–91. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/281/158>
- Maulana Ira. (2022). Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>
- Navisa, F. D. (2023). Judicial Progress of Electronic Administrative Law in the Post-Reform Era of Digital 4.0. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(02), 100–109. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/16395%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/download/16395/5988>
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- Sanksi, P., Pelaku, T., Pidana, T., & Berencana, P. (2021). *Jurnal pacta sunt servanda*.

2(September), 48–55.

Sujud, S. (2021). Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 47. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i2.3791>

Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2020). JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 110–118. <file:///C:/Users/USER/Downloads/325-1921-2-PB.pdf>

### Website

Aminudin, M. (n.d.). *Kronologi Pemuda Malang Tewas Ditusuk Mantan Kekasih Calon Istri*. <https://www.detik.com>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2023

Assidiq, Y. (n.d.). *Sering Cekcok, Pengamen Lansia Di Kota Malang Pukul Rekannya Hingga Tewas*. <https://rejogja.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2023

BPS. (2023). *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir*. <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

Pusiknas Polri. (2021). *Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun*. <https://pusiknas.polri.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

Putri, A. A. (n.d.). *Kasus Pembunuhan Kembali Naik Setelah 5 Tahun Mengalami Penurunan*. <https://goodstats.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

Rostanti, Q. (n.d.). *Kronologi Pembunuhan Driver Go Car Di Malang, Tersangka Pura-Pura Jadi Penumpang*. <https://news.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2023

Saubani, A. (n.d.). *Kasus Pembunuhan Mahasiswa Unitri Malang, 2 Dari 4 Pelaku Berhasil Ditangkap*. Diakses pada tanggal 02 Desember 2023